



## PUTUSAN

No : 06 K/N/2006

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

## MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara niaga kepailitan dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **FAIR HAVEN OFFSHORE INC**, suatu Perseroan yang didirikan berdasarkan hukum British Virgin Islands, berkedudukan di Tortola, beralamat di P.O. Box. 3444, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, sebagai Pemohon Kasasi I dahulu Pemohon Pailit I;
2. **STRATFORD DEVELOPMENT INC**, suatu Perseroan yang didirikan berdasarkan hukum British Virgin Islands, berkedudukan di Tortola, British Virgin Islands, beralamat di Wickhams Cay, Rood Town, Tortola, British Virgin Islands, dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada: **Sony R. Wicaksana, SH. LL.M** dan **Lili Badrawati, SH.**, para Advokat, berkantor di Wisma Metropolitan II lantai 11, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 31 Jakarta Selatan 12920, masing-masing berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Maret 2006 dan 3 Maret 2006, sebagai Pemohon Kasasi II dahulu Pemohon Pailit II;

m e l a w a n

**PT. ALPHA SARANA**, berkedudukan di Jalan Asem Dua No. 10 Cipete Selatan, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada : **Irwan H. Siregar, SH. LL.M.**, Advokat, berkantor di Jalan Cilandak I No. 25 Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus

tanggal.....



## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 15 Maret 2006 sebagai Termohon Kasasi  
dahulu Termohon Pailit;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang  
Para Pemohon Kasasi sebagai Pemohon Pailit telah mengajukan per-  
mohonan di muka persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri  
Jakarta Pusat, pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Termohon Pailit mempunyai utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih  
kepada Para Pemohon Pailit;

**Utang Termohon Pailit Kepada Pemohon Pailit I.**

Bahwa pada tanggal 19 Maret 1996 antara Termohon Pailit dan PT.  
Bank Umum Servitia ("Bank Servitia") telah dibuat :



- Pengakuan Hutang No. 29 tanggal 19 Maret 1996, dihadapan Elza Gazali, SH., Notaris di Jakarta, atas pinjaman dalam bentuk Domand Loan (D/L) untuk pembiayaan modal kerja proyek ("Pengakuan Hutang No. 29") (bukti P-1);
- Pengakuan Hutang No. 30 tanggal 19 Maret 1996, dihadapan Elza Gazali, SH., Notaris di Jakarta, atas pinjaman dalam bentuk pinjaman Rekening Koran (PRK) untuk pembiayaan modal kerja harian ("Pengakuan Hutang No. 30") (bukti P-2);
- Pengakuan Hutang No. 31 tanggal 19 Maret 1996, dihadapan Elza Gazali, SH., Notaris di Jakarta, atas pinjaman dalam bentuk Fixed Loan (F/L) untuk pembiayaan tetap jangka menengah ("Pengakuan Hutang No. 31") (bukti P-3);

Bahwa dalam pengakuan hutang No. 29, Pengakuan Hutang No. 30, Pengakuan Hutang No. 31 tersebut dinyatakan bahwa pinjaman dari Bank Servitia telah diterima seluruhnya oleh Termohon Pailit, dan Termohon Pailit berkewajiban untuk membayar kembali pinjaman tersebut selambat-lambatnya pada tanggal 19 Maret 1997;

Bahwa kemudian berdasarkan Surat Aksep tanggal 18 Maret 1997

yang.....

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





yang diterbitkan oleh Termohon Pailit (bukti P-4), jangka waktu pengembalian pinjaman berdasarkan Pengakuan Hutang No. 29, Pengakuan Hutang No. 30 dan Pengakuan Hutang No. 31 yang sedianya jatuh tempo pada tanggal 19 Maret 1997 diperpanjang, dimana Termohon Pailit berjanji untuk membayar kembali seluruh pinjaman kepada Bank Servitia pada tanggal 18 Maret 1998;

Bahwa pada tanggal yang telah dijanjikan, yaitu pada tanggal 18 Maret 1998, pinjaman berdasarkan Pengakuan Hutang No. 29, Pengakuan Hutang No. 30 dan Pengakuan Hutang No. 31 tersebut jatuh tempo dan demi hukum Termohon Pailit berkewajiban untuk membayar seluruh pinjaman tersebut kepada Bank Servitia. Namun ternyata Termohon Pailit tidak pernah memenuhi kewajibannya untuk melakukan pembayaran kembali pinjaman berdasarkan Pengakuan Hutang No. 29, Pengakuan Hutang No. 30, Pengakuan Hutang No. 31 tersebut;

Bahwa pada tanggal 8 Juni 2000, hak tagih yang dimiliki Bank Servitia berdasarkan Pengakuan Hutang No. 29, Pengakuan Hutang No. 30, Pengakuan Hutang No. 31 dialihkan kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional ("BPPN"), sebagaimana ternyata dalam Perjanjian Jual Beli dan Penyerahan Piutang No. SP-77/BPPN/0600 tanggal 8 Juni 2000 yang di legalisasi oleh Hasanali Yani Ali Amin, SH., Notaris di Jakarta;

Bahwa petikan BPPN menjadi pegangan hak tagih yang timbul berdasarkan Pengakuan Hutang No. 29, Pengakuan Hutang No. 30, Pengakuan Hutang No. 31, BPPN melalui PT. Bank Danamon kepada Termohon Pailit No.B.1688/LOD.LMR/VII/01 tertanggal 27 Juli 2001 (bukti P-5), namun meskipun telah diingatkan Termohon Pailit tidak pernah melaksanakan kewajiban pembayaran kepada BPPN;

Bahwa pada tanggal 27 September 2002 berdasarkan Perjanjian Jual Beli Piutang tanggal 27 September 2002 yang telah dilegalisasi oleh Fathiah Helmi, SH., Notaris di Jakarta dengan Nomor 298/L/IX/2002 (bukti P-6) serta Akta Perjanjian Pengalihan Piutang (Cessie) No. 93 tanggal 27 September 2002 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH., Notaris di Jakarta (bukti

P-7).....



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



P-7), hak tagih yang timbul berdasarkan Pengakuan Hutang No. 29, Pengakuan Hutang No. 30, Pengakuan Hutang No. 31 tersebut dialihkan oleh BPPN kepada PT. HARITA KENCANA SECURITIES, berkedudukan di Jakarta dan terhadap peralihan tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Pailit sebagaimana terbukti dari Pemberitahuan Pengalihan Piutang Nomor : Prog-6369/AMKPAK1/BPPN/1102 tanggal 29 November 2002 (bukti P-8);



Bahwa kemudian oleh PT. HARITA KENCANA SECURITIES, hak tagih berdasarkan Pengakuan Hutang No. 29, Pengakuan Hutang No. 30 dan Pengakuan hutang No. 31 tersebut dialihkan kepada NEW AGE WORLD LIMITED, suatu badan hukum yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Negara British Virgin Islands ("New Age World Limited"). Berdasarkan Perjanjian Jual Beli Piutang tertanggal 27 September 2002 yang telah di catatkan dan didaftarkan oleh Fathiah Halim, SH., Notaris di Jakarta pada tanggal 17 Desember 2002 dengan Nomor 338/W/XII/2000 (bukti P-9) serta Akta Perjanjian Pengalihan Piutang (Cessie) No. 7 tanggal 17 Desember 2000, yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH., Notaris di Jakarta (bukti P-1), dan terhadap peralihan tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Pailit sebagaimana terbukti dari Surat Pemberitahuan Pengalihan Piutang No. 004/HKS/CF/XII/02 tanggal 18 Desember 2002 (bukti P-11);

Bahwa selanjutnya pada tanggal 21 Desember 2005, hak tagih yang timbul berdasarkan Pengakuan Hutang No. 29, Pengakuan Hutang No. 30, Pengakuan Hutang No. 31 tersebut dialihkan oleh NEW AGE WORLD LIMITED kepada Pemohon Pailit I berdasarkan Sale and Purchase Agreement tertanggal 2 Desember 2005 (bukti P-12) dan Deed of Transfer tertanggal 21 Desember 2005 (bukti P-13), dan peralihan tersebut telah pula diberitahukan kepada Pemohon Pailit sebagaimana ternyata dalam surat tertanggal 21 Desember 2005 perihal Notice of transfer of facility of ex Bank Umum Servitia (bukti P-14). Dengan demikian maka saat ini Pemohon Pailit I adalah pemegang hak tagih yang timbul berdasarkan Pengakuan Hutang No. 29, Pengakuan Hutang No. 30, Pengakuan Hutang No. 31;

Bahwa.....

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa dengan telah diterimanya seluruh pinjaman oleh Termohon Pailit sebagaimana dibuktikan dalam Pengakuan Hutang No. 29, Pengakuan Hutang No. 30, Pengakuan Hutang No. 31 (vide bukti P-1 s/d bukti P-3) serta adanya janji Termohon Pailit untuk membayar kembali seluruh pinjaman berdasarkan Pengakuan Hutang No. 29, Pengakuan Hutang No. 30, Pengakuan Hutang No. 31 tersebut pada tanggal 18 Maret 1998 sebagaimana dinyatakan dalam Surat Aksep tertanggal 18 Maret 1997 (vide bukti P-4), menunjukkan adanya utang Termohon Pailit kepada Pemohon Pailit I selaku pemegang hak tagih yang timbul berdasarkan Pengakuan Hutang No. 29, Pengakuan Hutang No. 30, Pengakuan Hutang No. 31 dan secara hukum utang Termohon Pailit tersebut telah jatuh tempo dan dapat ditagih (due and payable) kepada Termohon Pailit I;



Bahwa adanya utang Termohon Pailit berdasarkan Pengakuan Hutang No. 29, Pengakuan Hutang No. 30, Pengakuan Hutang No. 31 tersebut telah pula diakui Termohon Pailit secara tegas sebagaimana terbukti dalam laporan keuangan Termohon Pailit per 31 Desember 1998 dan 1997 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan "DRS GUNARTO" (bukti P-15);

Bahwa dengan mengacu kepada fakta adanya utang Termohon Pailit berdasar Pengakuan Hutang No. 29, Pengakuan Hutang No. 30, Pengakuan Hutang No. 31 yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih (due and payable) sebagaimana telah diuraikan pada butir 10 dan butir 11 di atas, maka melalui surat Ref No; 017/SMT/I/2006 tertanggal 6 Januari 2006 perihal : Surat Peringatan/Somasi (bukti P-16a dan bukti P-16b) Pemohon Pailit I telah meminta agar Termohon Pailit melakukan kewajiban pembayarannya berdasarkan Pengakuan Hutang No. 29, Pengakuan Hutang No. 30, Pengakuan Hutang No. 31;

Bahwa ternyata Termohon Pailit tidak juga melaksanakan kewajiban pembayarannya yang timbul berdasarkan Pengakuan Hutang No. 29, Pengakuan Hutang No. 30, Pengakuan Hutang No. 31, yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2005 berjumlah Rp. 46.534.493.096 (empat puluh enam milyar lima ratus tiga puluh empat juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu.....)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ribu sembilan puluh enam rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

- a. Hutang Pokok sebesar Rp. 11.078.145.558,50 (sebelas milyar tujuh puluh delapan juta seratus empat puluh lima ribu lima ratus lima puluh delapan koma lima puluh sen rupiah);
- b. Bunga berikut dengan yang dihitung sejak tanggal jatuh tempo sampai dengan diajukannya permohonan pailit a quo, yaitu sebesar Rp. 35.456.347.537 (tiga puluh lima milyar empat ratus lima puluh enam juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
  - Bunga : Rp. 18.453.144.010 (delapan belas milyar empat ratus lima puluh tiga juta seratus empat puluh empat ribu sepuluh rupiah);
  - Denda : Rp. 17.003.203.527 (tujuh belas milyar tiga juta dua ratus tiga ribu lima ratus dua puluh tujuh rupiah);



Berdasarkan hal-hal yang disampaikan pada butir 1 s/d 13 tersebut di atas, terbukti bahwa Termohon Pailit mempunyai utang kepada Pemohon Pailit I yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih;

#### **Utang Termohon Pailit Kepada Pemohon Pailit II.**

Bahwa antara Termohon Pailit dan Bank Pelita telah dibuat perjanjian kredit yaitu :

- Perjanjian Kredit No. 18 tanggal 1 Maret 1996 yang dibuat dihadapan Ny. Pudji Redjeki Irawati, SH. Notaris di Jakarta, dimana disepakati bahwa Bank Pelita akan memberikan fasilitas kredit berupa Pinjaman Promes berulang (PPB) (bukti P-17). Perjanjian Kredit tersebut kemudian diubah berdasarkan Perubahan Perjanjian Kredit No. 260/PPB/PPK-IVI/1996 tanggal 20 Juni 1996 (bukti P-18) dan perubahan Perjanjian Kredit No. 154/PDRR/KPO/BP/IV/97 tanggal 24 April 1997 (bukti P-19) (Perjanjian Kredit No.18 beserta perubahannya selanjutnya disebut "Perjanjian Kredit No. 18");
- Perjanjian Kredit No. 004/PRK/PK/VI/1996 tanggal 20 Juni 1996 yang memberikan fasilitas kredit berupa Kredit Modal Kerja (bukti P-20), di mana perjanjian kredit tersebut telah diperpanjang berdasarkan Perjanjian

Perpanjangan.....

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Perpanjangan Kredit No. 153/PRK-PPK/KPO/BP/IV/97 tanggal 24 April 1997 (bukti P-21) (Perjanjian Kredit No. 004/PRK/PK/VI/1996 tanggal 20 Juni 1996 beserta perpanjangannya selanjutnya disebut ("Perjanjian Kredit No. 004");

- Perjanjian Penerbitan Bank Garansi No. 155/BG/KPO/BP/IV/97 tanggal 24 April 1997 yang memberikan fasilitas Bank Garansi ("Perjanjian Penerbitan Bank Garansi No. 155") (bukti P-22);

Dimana dalam Perjanjian Kredit No. 18, Perjanjian Kredit No. 004 serta Perjanjian Penerbitan Bank Garansi No. 155 tersebut telah diperpanjang bahwa Termohon Pailit berkewajiban untuk membayar kembali seluruh fasilitas kredit yang diperolehnya berdasarkan Perjanjian Kredit No. 18, Perjanjian Kredit No. 004 serta Perjanjian Penerbitan Bank Garansi No. 155 pada tanggal 4 Maret 1998;



Bahwa ketika fasilitas kredit berdasarkan Perjanjian Kredit No. 18, Perjanjian Kredit No. 004 serta Perjanjian Penerbitan Bank Garansi No. 155 telah jatuh tempo, yaitu tanggal 4 Maret 1998, dan demi hukum Termohon Pailit berkewajiban untuk membayar kembali seluruh fasilitas kredit tersebut ternyata Termohon Pailit tidak pernah melakukan kewajiban pembayarannya kepada Bank Pelita;

Bahwa pada tanggal 3 Juni 2000, berdasarkan perjanjian Jual Beli dan Penyerahan Piutang No. SP-60/BPPN/0600 tertanggal 3 Juni 2000 yang dilegalisasi oleh Nyonya Sulami Mustafa, SH. Notaris di Jakarta, hak tagih yang dimiliki Bank Pelita berdasarkan Perjanjian Kredit No. 18, Perjanjian Kredit No. 004 serta Perjanjian Penerbitan Bank Garansi No. 155 tersebut dialihkan kepada BPPN;

Bahwa pada saat BPPN menjadi pemegang hak tagih berdasarkan Perjanjian Kredit No. 18, Perjanjian Kredit No. 004 serta Perjanjian Penerbitan Bank Garansi No. 155, BPPN melalui PT. Bank Danamon sebagai kuasa BPPN telah melakukan penagihan terhadap Termohon Pailit baik secara lisan maupun tertulis, antara lain melalui surat peringatan PT. Bank Danamon kepada Termohon Pailit No. B. 1688/Iod./Imr/VII/01 tertanggal 27

Juli.....

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Juli 2001 (vide bukti P-5), namun meskipun telah diingatkan Termohon Pailit tidak juga melaksanakan kewajiban pembayaran kepada BPPN;

Bahwa pada tanggal 27 September 2002 berdasarkan Perjanjian Jual Beli Piutang tertanggal 27 September 2002 yang dilegalisasi oleh Fathiah Helmi, SH., Notaris di Jakarta dengan Nomor 298/L/IX/2002 (vide bukti P-6) serta Akta Perjanjian Pengalihan Piutang (Cessie) No. 93 tanggal 27 September 2002 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH., Notaris di Jakarta (vide bukti P-7), BPPN telah mengalihkan hak tagih yang timbul berdasarkan Perjanjian Kredit No. 18, Perjanjian Kredit No. 004 dan Perjanjian Penerbitan Bank Garansi No. 155 kepada PT. HARITA KENCANA SECURITIES dan peralihan tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Pailit berdasarkan Pemberitahuan Pengalihan Piutang Nomor : Prog-6369/AMK-PAK1/BPPN/1102 tanggal 29 November 2002 (vide bukti P-8);



Bahwa kemudian oleh PT. HARITA KENCANA SECURITIES, hak tagih berdasarkan Perjanjian Kredit No. 18, Perjanjian Kredit No. 004 dan Perjanjian Penerbitan Bank Garansi No. 155 tersebut dialihkan kepada NEW AGE WORLD LIMITED berdasarkan Perjanjian Jual Beli Piutang tertanggal 27 September 2002 yang dicatatkan dan didaftarkan oleh Fathiah Helmi, SH., Notaris di Jakarta pada tanggal 17 Desember 2002 dengan Nomor 388/W/XII/2000 (vide bukti P-9) seta Akta Perjanjian Pengalihan Piutang (Cessie) No. 7 tanggal 17 Desember 2002, yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH., Notaris di Jakarta (vide bukti P-10), dan terhadap peralihan tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Pailit sebagaimana terbukti dari Surat Pemberitahuan Pengalihan Piutang No. 044/HKS/CF/XII/02 tanggal 18 Desember 2002 (vide bukti P-11);

Bahwa selanjutnya berdasarkan Sale and Purchase Agreement tertanggal 21 Desember 2005 (bukti P-23) serta Deed of Transfer tertanggal 21 Desember 2005 (bukti P-24) NEW AGE WORLD LIMITED mengalihkan hak tagih yang timbul berdasarkan Perjanjian Kredit No. 18, Perjanjian Kredit No. 004 dan Perjanjian Penerbitan Bank Garansi No. 155 kepada Pemohon Pailit berdasarkan Surat tertanggal 21 Desember 2005 perihal Notice of Transfer of Facility....

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Facility of Ex Bank Pelita (bukti P-25). Dengan adanya pengalihan tersebut maka saat ini Pemohon Pailit II adalah pemegang hak tagih yang timbul berdasarkan Perjanjian Kredit No. 18, Perjanjian Kredit No. 004 dan Perjanjian Penerbitan Bank Garansi No. 155;

Bahwa adanya kewajiban Termohon Pailit berdasarkan fasilitas kredit dari Perjanjian Kredit No. 18, Perjanjian Kredit No. 004 dan Perjanjian Penerbitan Bank Garansi No. 155 yang harus dipenuhi pada tanggal 4 Maret 1998 tersebut telah diakui secara tegas oleh Termohon Pailit sebagaimana terbukti dalam laporan keuangan Termohon Pailit per 31 Desember 1998 dan 1997 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan "DRS GUNARTO" (vide bukti P-15). Hal ini menunjukkan bahwa Termohon Pailit memiliki utang kepada Pemohon Pailit II selaku pemegang hak tagih yang timbul berdasarkan fasilitas kredit dari Perjanjian Kredit No. 18, Perjanjian Kredit No. 004 dan Perjanjian Penerbitan Bank Garansi No. 155, dan secara hukum utang Termohon Pailit tersebut telah jatuh tempo dan dapat ditagih (due and payable) kepada Pemohon Pailit II;



Bahwa meskipun utang Termohon Pailit telah jatuh tempo dan dapat ditagih (due and payable), ternyata Termohon Pailit tidak juga melaksanakan kewajiban pembayarannya yang timbul berdasarkan Perjanjian Kredit No. 18, Perjanjian Kredit No. 004 dan Perjanjian Kredit Penerbitan Bank Garansi No. 155 yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2005 berjumlah Rp. 55.162.471.723 (lima puluh lima milyar seratus enam puluh dua juta empat ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh tiga rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

- a. Hutang Pokok sebesar Rp. 5.343.423.921,84 (lima milyar tiga ratus empat puluh tiga juta empat ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh satu koma delapan puluh empat sen rupiah);
- b. Bunga berikut denda yang dihitung sejak tanggal jatuh tempo sampai dengan diajukannya permohonan pailit a quo, yaitu sebesar Rp. 49.819.047.801 (empat puluh sembilan milyar delapan ratus sembilan belas juta empat puluh tujuh ribu delapan ratus satu rupiah) dengan perincian

sebagai.....

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai berikut :

- Bunga : Rp. 8.900.674.812 (delapan milyar sembilan ratus juta enam ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus dua belas rupiah);
- Denda : Rp. 40.918.372.989 (empat puluh milyar sembilan ratus delapan belas juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan rupiah):

Bahwa berdasarkan hal-hal yang disampaikan pada butir 14 s/d 22 di atas, terbukti bahwa Termohon Pailit mempunyai hutang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih (due and payable) kepada Pemohon Pailit II:

Termohon Pailit terbukti mempunyai dua atau lebih kreditur.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan pada butir 1 s/s 22 di atas, terbukti bahwa Termohon Pailit mempunyai utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih (due and payable), baik kepada Pemohon Pailit I maupun Pemohon Pailit II;

Bahwa oleh karena unsur pokok kepailitan yaitu adanya 2 (dua) atau lebih kreditur serta adanya utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, telah terpenuhi secara sumir atau sederhana sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang") maka Termohon Pailit demi hukum harus dinyatakan pailit;

Penunjukan Hakim Pengawas dan Kurator.

Bahwa guna melindungi kepentingan para Pemohon Pailit maka sejalan dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dengan ini para Pemohon Pailit mohon dengan hormat kepada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat untuk menetapkan Hakim Pengawas untuk mengawasi pengurusan dan pembebasan harta Termohon Pailit serta menunjuk dan mengangkat Sdr. TOMMI S. SIREGAR, SH. LL.M., berkantor pada Kantor Hukum T & T Partnership, beralamat di Wisma Metropolitan I Lantai 7, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 29, Jakarta Selatan 12920, selaku Kurator dalam Kepailitan Termohon Pailit

atau.....







atau selaku Pengurus jika masuk dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon Pailit mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pernyataan Pailit yang diajukan oleh Para Pemohon Pailit untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Termohon Pailit (PT. ALPHA SARANA), berkedudukan di Jakarta, beralamat di Jalan Asem Dua No. 10, Cipete Selatan, Jakarta Selatan Pailit dengan segala akibat hukumnya;
3. Mengangkat Hakim Pengawas dalam Kepailitan ini;
4. Menunjuk dan mengangkat Sdr. TOMMI S. SIREGAR, SH. LL.M., ber-kantor pada Kantor Hukum T & T Partnership, beralamat di Wisma Metropolitan I Lantai 7, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 29, Jakarta Selatan 12920, selaku Kurator dalam kepailitan Termohon Pailit atau selaku Pengurus jika masuk dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU);
5. Menghukum Termohon Pailit untuk membayar biaya perkara;

Atau :

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Bahwa terhadap permohonan pailit tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil putusan, yaitu putusan tanggal 3 Maret 2006 Nomor : 03/PAILIT/2006/PN.NIAGA.JKT.PST yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II (Para Pemohon) untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah);

Bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan pada sidang yang terbuka umum dan dihadiri oleh Para Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon tanggal 3 Maret

2006,....





2006, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon dengan perantaraannya berdasarkannya surat kuasa khusus tanggal 3 dan 9 Maret 2006 di ajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 10 Maret 2006, sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 06/Kas/Pailit/2006/PN.NIAGA.JKT.PST jo. 03/PAILIT/2006/PN.NIAGA.JKT.PST yang di buat oleh Panitera Pengadilan Negeri / Niaga Jakarta Pusat, permohonan mana disertai memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri / Niaga Jakarta Pusat pada hari itu juga;

Bahwa setelah itu Termohon Pailit yang pada tanggal 13 Maret 2006 telah disampaikan salinan permohonan kasasi dan salinan memori kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat tanggal 16 Maret 2006;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, di ajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

**1. Pemohon Kasasi I Dan Pemohon Kasasi II Adalah Kreditur Dari Termohon Kasasi.**

- Bahwa Pemohon Kasasi I adalah pemegang hak tagih atas hutang Termohon Kasasi yang timbul dari :
  - Pengakuan Hutang No. 29 tanggal 19 Maret 1996, yang dibuat di hadapan Elza Gazali, SH., Notaris di Jakarta, atas pinjaman dalam bentuk Demand Loan (D/L) untuk pembiayaan modal kerja proyek ("Pengakuan Hutang No. 29") (vide bukti P-1);
  - Pengakuan Hutang No. 31 tanggal 19 Maret 1996, yang dibuat di hadapan Elza Gazali, SH., Notaris di Jakarta, atas pinjaman dalam bentuk Pinjaman Rekening Koran (PRK) untuk pembiayaan modal harian ("Pengakuan Hutang No. 30") (vide bukti P-2);
  - Pengakuan.....







- Pengakuan Hutang No. 31 tanggal 19 Maret 1996, yang dibuat di hadapan Elza Gazali, SH., Notaris di Jakarta, atas pinjaman dalam bentuk Fixed Loan (F/L) untuk pembiayaan tetap jangka menengah ("Pengakuan Hutang No. 31") (vide bukti P-3); Yang sampai saat ini berjumlah Rp. 46.534.493.096 (empat puluh enam miliar lima ratus tiga puluh empat juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan puluh enam rupiah), dimana berdasarkan Surat Aksep tertanggal 18 Maret 1997 yang diterbitkan oleh Termohon Kasasi (vide bukti P-4) telah ditentukan bahwa kewajiban pembayaran Termohon Kasasi tersebut jatuh tempo dan dapat ditagih pada tanggal 18 Maret 1998;
- Bahwa hak tagih Pemohon Kasasi I tersebut di atas adalah berdasarkan Sale and Purchase Agreement tertanggal 21 Desember 2005 (vide bukti P-12) dan Deed of Transfer tertanggal 21 Desember 2005 (vide bukti P-13) yang dibuat antara Pemohon Kasasi dengan New Age World Limited, dimana pengalihan hak tagih tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi melalui surat tertanggal 21 Desember 2005 perihal Notice of transfer of facility of ex Bank Umum Servitia (vide bukti P-14);
- Bahwa hak tagih yang dimiliki New Age World Limited diperoleh dari PT. HARITA KENCANA SECURITIES berdasarkan Perjanjian Jual Beli Piutang tertanggal 27 September 2002 (vide bukti P-9) dan Akta Perjanjian Pengalihan Piutang (Cessie) No. 7 tanggal 17 Desember 2002 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH., Notaris di Jakarta (vide bukti P-10), yang mana peralihan tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi sebagaimana terbukti dari Surat Pemberitahuan Pengalihan Piutang No. 044/HKS/CF/XII/02 tanggal 18 Desember 2002 (vide bukti P-11);
- Bahwa adapun kepemilikan PT. HARITA KENCANA SECURITIES atas hak tagih tersebut diperoleh dari BPPN, dimana BPPN memperoleh hak tagih tersebut dari Bank Servitia sebagaimana terbukti dari

Perjanjian....

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perjanjian Jual Beli Piutang antara BPPN dan PT. HARITA KENCANA SECURITIES tertanggal 27 September 2002 yang dilegalisasi oleh Fathiah Helmi, SH., Notaris di Jakarta jo. Perjanjian Jual Beli dan Penyerahan Piutang No. SP-77/BPPN/0600 antara Bank Servitia dan BPPN tertanggal 8 Juni 2000 yang dilegalisasi oleh Hasanah Yani Ali Amin, SH., Notaris di Jakarta jo. Adendum Perjanjian Jual Beli dan Penyerahan Piutang No. SP-150/BPPN/0401 antara Bank Servitia dan BPPN tertanggal 6 April 2001 yang dilegalisasi oleh Hasanah Yani Ali Amin, SH., Notaris di Jakarta jo. Akta Perjanjian Pengalihan Piutang (Cessie) No. 93 dari BPPN ke PT. HARITA KENCANA SECURITIES tertanggal 27 September 2002 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, SH., Notaris di Jakarta (vide bukti P-6 dan bukti P-7), dimana peralihan tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi melalui Surat Pemberitahuan Pengalihan Piutang Nomor : Prog-6369/AMK-PAK1/BPPN/ 1102 tanggal 29 November 2002 (vide bukti P-8):

- Bahwa sedangkan Pemohon Kasasi II merupakan pemegang hak tagih atas hutang Termohon Kasasi yang timbul dari :
  - Akta Perjanjian Kredit No. 18 tanggal 1 Maret 1996 yang dibuat di hadapan Ny. Pudji Redjeki Irawati, SH., Notaris di Jakarta, dimana disepakati bahwa Bank Pelita akan memberikan fasilitas kredit berupa Pinjaman Promes Berulang (PPB) (vide bukti P-17). Akta Perjanjian Kredit tersebut kemudian diubah berdasarkan Perubahan Perjanjian Kredit No. 260/PPB/PPK-I/VI/1996 tanggal 20 Juni 1996 (vide bukti P-18) dan Perubahan Perjanjian Kredit No. 154/PDRR/KPO/BP/IV/97 tanggal 24 April 1997 (vide bukti P-19) (Perjanjian Kredit No. 18 beserta perubahannya selanjutnya disebut "Perjanjian Kredit No. 18");
  - Akta Perjanjian Kredit No. 004/PRK/PK/VI/1996 tanggal 20 Juni 1996 yang memberikan fasilitas kredit berupa Kredit Modal Kerja (vide bukti P-20), dimana perjanjian kredit tersebut telah diper-

panjang...*ju*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)






panjang berdasarkan Perjanjian Perpanjangan Kredit No. 153 /PRP-PPK/KPO/BP/IV/97 tanggal 24 April 1997 (vide bukti P-21) Perjanjian Kredit No. 004/PRK-PK/VI/1996 tanggal 20 Juni 1996 beserta perpanjangannya selanjutnya disebut "Perjanjian Kredit No. 004");

- Perjanjian Penerbitan Bank Garansi No. 155/BG/KPO/BP/IV/97 tanggal 24 April 1997 yang memberikan fasilitas Bank Garansi ("Perjanjian Penerbitan Bank Garansi No. 155") (vide bukti P-22); Yang sampai saat ini berjumlah Rp. 55.162.471.723 (lima puluh lima milyar seratus enam puluh dua juta empat ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh tiga rupiah), dimana dalam Perjanjian Kredit No. 18, Perjanjian Kredit No. 004 serta Perjanjian Penerbitan Bank Garansi No. 155 (vide bukti P-17 s/d bukti P-22) tersebut diatur bahwa kewajiban Termohon Kasasi telah jatuh tempo dan dapat ditagih pada tanggal 4 Maret 1998;



- Bahwa hak tagih Pemohon Kasasi II tersebut adalah berdasarkan Sale and Purchase Agreement tertanggal 21 Desember 2005 (vide bukti P-23) dan Deed of Transfer tertanggal 21 Desember 2005 (vide bukti P-24) yang dibuat antara Pemohon Kasasi II dengan New Age World Limited, dimana pengalihan hak tagih tersebut telah pula di beritahukan kepada Termohon Kasasi melalui surat tertanggal 21 Desember 2005 perihal Notice of transfer of facility of ex Bank Pelita (vide bukti P-25);
- Bahwa kepemilikan New Age World Limited atas hak tagih kepada Termohon Kasasi berdasarkan Perjanjian Kredit No. 18, Perjanjian Kredit No. 004 serta Perjanjian Penerbitan Bank Garansi No. 155 tersebut diperoleh dari PT. HARITA KENCANA SECURITIES berdasarkan Perjanjian Jual Beli Piutang tertanggal 27 September 2002 (vide bukti P-9) serta Akta Perjanjian Pengalihan Piutang (Cessie) No. 7 tanggal 17 Desember 2002, yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH., Notaris di Jakarta (vide bukti P-10), yang mana terhadap

peralihan.....

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



peralihan tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi sebagaimana terbukti dari Surat Pemberitahuan Pengalihan Piutang No. 044/HKS/CF/XII/02 tanggal 18 Desember 2002 (vide bukti P-11);

- Bahwa adapun kepemilikan PT. HARITA KENCANA SECURITIES atas hak tagih tersebut diperoleh dari BPPN, dimana BPPN memperoleh hak tagih tersebut dari Bank Pelita, sebagaimana terbukti dari Perjanjian Jual Beli Piutang antara BPPN dan PT. HARITA KENCANA SECURITIES tertanggal 27 September 2002 yang dilegalisasasi oleh Fathiah Helmi, SH., Notaris di Jakarta jo. Perjanjian Jual Beli dan Penyerahan Piutang No. SP-60/BPPN/0600 antara Bank Pelita dan BPPN tertanggal 3 Juni 2000 yang dilegalisasi oleh Nyonya Sulami Mustafa, SH., Notaris di Jakarta jo. Akta Perjanjian Pengalihan Piutang (Cessie) No. 93 dari BPPN ke PT. HARITA KENCANA SECURITIES tertanggal 27 September 2002 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH., Notaris di Jakarta (vide bukti P-6 dan Bukti P-7), dimana peralihan tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi melalui Surat Pemberitahuan Pengalihan Piutang Nomor : Prog-6369/AMK-PAK1/BPPN/1102 tanggal 29 November 2002 (vide bukti P-8);
- Berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II adalah Kreditur dari Termohon Kasasi;

**2. Hutang Para Termohon Kasasi Adalah Hutang Yang Telah Jatuh Tempo Dan Dapat Ditagih (Due And Payable) Sehingga Memenuhi Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.**

- Bahwa sebagaimana telah para Pemohon Kasasi sampaikan pada butir 1 dan butir 5 memori kasasi ini, bahwa hutang Termohon Kasasi kepada para Pemohon Kasasi terbukti telah jatuh tempo dan dapat ditagih (due and payable);
- Bahwa oleh karena hutang Termohon Kasasi kepada para Pemohon Kasasi terbukti telah jatuh tempo dan dapat ditagih (due and payable)

maka.....







maka syarat kepailitan, yaitu adanya 2 (dua) atau lebih kreditur serta adanya utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih terpenuhi dan terbukti secara sederhana dengan sah dan menyakinkan :

- Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang:

"Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya";

- Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang :

"Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah terpenuhi";



**3. Judex Facti Telah Salah Dalam Menerapkan Ketentuan Pasal 8 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.**

- Bahwa judex facti telah salah menerapkan hukum dalam memberikan pertimbangan hukumnya yang menyatakan bahwa pembuktian dalam perkara a quo tidak dapat dilakukan secara sederhana sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, sebagaimana ternyata pada pertimbangan putusan paragraf 2 halaman 29 yang berbunyi :

"Menimbang, bahwa oleh karena pembuktian secara sederhana dalam kepailitan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tidak terpenuhi dalam permohonan ini maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut harus dinyatakan ditolak seluruhnya";

- Bahwa.....



- Bahwa pendapat judex facti yang menyatakan bahwa pembuktian dalam perkara a quo tidak sederhana tersebut didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan judex facti yang pada pokoknya menyatakan bahwa hak tagih para Pemohon Kasasi tidak terbukti secara peralihan hak tagih asal dari Bank Servitia dan Bank Pelita kepada BPPN tidak terbukti, sebagaimana ternyata dalam pertimbangan judex facti pada :

- Paragraf 4 halaman 28 putusan :

"....sedangkan timbulnya Hak Tagih BPPN dari Bank Servitia tidak dapat dibuktikan sebagaimana pertimbangan di atas, maka timbul permasalahan sekarang yaitu perlunya ada pembuktian terlebih dahulu perihal adanya cessie yang pertama yaitu antara Bank Servitia kepada BPPN yang menjadi "Causa" atas Alas hak awal sehingga Hak Tagih dapat beralih sampai ke tangan Pemohon I";

- Paragraf 10 halaman 28 putusan :

".....timbulnya Hak Tagih Pemohon II masih perlu dibuktikan dalam suatu proses pembuktian yang tidak sederhana karena dari bukti P-1 sd/ P-25 tidak ada satu buktipun yang membuktikan adanya peralihan Hak Tagih dari Bank Pelita kepada BPPN";

- Bahwa pertimbangan judex facti tersebut di atas adalah keliru dan tidak berdasar hukum karena pertimbangan tersebut merupakan kesimpulan yang ditarik tanpa melakukan penelitian yang cukup terhadap bukti-bukti dan dalil-dalil yang terungkap dimuka persidangan (onvol-doende gemotiveerd), yang jika judex facti mau memeriksa lebih cermat maka seharusnya perkara a quo telah terbukti secara sederhana;

- Bahwa hak tagih atas kewajiban pembayaran Termohon Kasasi yang timbul berdasarkan Pengakuan Hutang No. 29, Pengakuan Hutang No. 30 dan Pengakuan Hutang No. 31 (vide bukti P-1 s/d P-3) diperoleh Pemohon Kasasi I dari New Age World Limited (vide bukti P-12 dan Bukti P-13), dimana New Age World Limited memperoleh hak tagih

tersebut.....

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tersebut dari PT. HARITA KENCANA SECURITIES (vide bukti P-9 dan bukti P-10) dan PT. HARITA KENCANA SECURITIES memperoleh hak tagih tersebut dari BPPN, dimana BPPN memperoleh hak tagih tersebut dari Bank Servitia sebagaimana terbukti dari Perjanjian Jual Beli Piutang antara BPPN dan PT. HARITA KENCANA SECURITIES tanggal 27 September 2002 yang dilegalisasi oleh Fathiah Helmi, SH., Notaris di Jakarta jo. Perjanjian Jual Beli dan Penyerahan Piutang No. SP-77/BPPN/0600 antara Bank Servitia dan BPPN tertanggal 8 Juni 2000 yang dilegalisasi oleh Hasanah Yani Ali Amin, SH., Notaris di Jakarta jo. Adendum Perjanjian Jual Beli dan Penyerahan Piutang No. SP-150/BPPN/0401 antara Bank Servitia dan BPPN tertanggal 6 April 2001 yang dilegalisasi oleh Hasanah Yani Ali Amin, SH., Notaris di Jakarta jo. Akta Perjanjian Pengalihan Piutang (Cessie) No. 93 antara BPPN dan PT. HARITA KENCANA SECURITIES tertanggal 27 September 2002 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH., Notaris di Jakarta (vide bukti P-6 dan bukti P-7);

- Bahwa demikian pula dengan hak tagih atas kewajiban pembayaran Termohon Kasasi yang timbul dari Perjanjian Kredit No. 18, Perjanjian Kredit No. 004 serta Perjanjian Penerbitan Bank Garansi No. 155 (vide bukti P-17 s/d bukti P-22) diperoleh Pemohon Kasasi II dari New Age World Limited (vide bukti P-23 dan Bukti P-24), New Age World Limited memperoleh hak tagih tersebut dari PT. HARITA KENCANA SECURITIES (vide bukti P-9 dan bukti P-10), dan PT. HARITA KENCANA SECURITIES memperoleh hak tagih tersebut dari BPPN, dimana BPPN memperoleh hak tagih tersebut dari Bank Pelita, sebagaimana terbukti dari Perjanjian Jual Beli Piutang tertanggal 27 September 2002 yang dilegalisasi oleh Fathiah Helmi, SH., Notaris di Jakarta jo. Perjanjian Jual Beli dan Penyerahan Piutang No. SP-60/BPPN/0600 tanggal 3 Juni 2000 yang dilegalisasi oleh Nyonya Sulami Mustafa, SH., Notaris di Jakarta jo. Akta Perjanjian Pengalihan Piutang (Cessie) No. 93 tanggal 27 September 2002 yang dibuat dihadapan Fathiah

Helmi, SH.,.....

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Helmi, SH., Notaris di Jakarta (vide bukti P-6 dan bukti P-7);

- Bahwa pendapat judex facti yang menyatakan bahwa pembuktian dalam perkara a quo tidak sederhana tersebut juga didasarkan pada pertimbangan bahwa Termohon Kasasi tidak mengetahui perjanjian pengalihan dari Bank Servitia dan Bank Pelita kepada BPPN dan Termohon Kasasi membantah semua konstruksi pengalihan piutang. Pertimbangan tersebut ternyata pada :

- Paragraf 5 halaman 26 Putusan:

"Termohon tidak mengetahui adanya perjanjian Pengalihan Piutang (Cessie), karena tidak pernah diberitahu oleh PT. Bank Pelita dan PT. Bank Servitia maupun oleh para pemohon melalui pemberitahuan resmi";

- Paragraf 9 halaman 27 Putusan

"Menimbang, bahwa oleh karena Termohon membantah semua konstruksi pengalihan piutang tersebut di atas maka menjadi kewajiban hukum bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk membuktikan bahwa Hak Tagih atas utang Termohon yang sekarang dipegang Pemohon I dan Pemohon II adalah benar dan sah menurut hukum";

- Bahwa pertimbangan judex facti sebagaimana disampaikan pada butir 17 tersebut di atas pertimbangan yang tidak berdasar hukum karena keberadaan BPPN sebagai pemegang hak tagih atas hutang Termohon Kasasi telah terbukti dari surat peringatan No. B.1688/LOD. LMR/VII/07 tertanggal 27 Juli 2001 dari PT. Bank Danamon (selaku kuasa BPPN) kepada Termohon Pailit (vide bukti P-5), dimana bukti tersebut tidak pernah dibantah oleh Termohon Kasasi;
- Bahwa disamping itu, judex facti seharusnya juga mencermati bahwa pengalihan hak tagih dari Bank Servitia kepada BPPN serta pengalihan hak tagih dari Bank Pelita kepada BPPN tersebut tidak pernah dibantah oleh Termohon Kasasi, bahkan pada butir 5.22 dan butir 5.23 halaman tanggapan Termohon Kasasi atas permohonan pailit tertanggal 6

Februari....  
w



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Februari 2006 ("Tanggapan") yang disampaikan di muka persidangan, Termohon Kasasi malah mempertegas keberadaan BPPN sebagai pemegang hak tagih yang timbul berdasarkan Pengakuan Hutang No. 29, Pengakuan Hutang No. 30 dan Pengakuan Hutang No. 31, serta pemegang hak tagih berdasarkan Perjanjian Kredit No. 18, Perjanjian Kredit No. 004 serta Perjanjian Penerbitan Bank Garansi No. 155, dengan menyatakan bahwa :

- "Bahwa kemudian tagihan kepada Termohon (selanjutnya disebut "Piutang") tersebut oleh BPPN dialihkan kepada Harita Kencana Securities pada tanggal 27 September 2002" (vide butir 5.22 Tanggapan); serta
- "Bahwa oleh Harita Kencana Securities piutang tersebut seluruhnya dialihkan kepada New Age World Limited"(vide butir 5.23 Tanggapan);
- Bahwa Pengakuan Termohon Kasasi tersebut di atas merupakan bukti bahwa Termohon Kasasi mengetahui dan mengakui peralihan-peralihan hak tagih dari Bank Servitia maupun Bank Pelita kepada BPPN, bahkan juga peralihan selanjutnya dari BPPN kepada PT. HARITA KENCANA SECURITIES, dan peralihan dari PT. HARITA KENCANA SECURITIES kepada New Age World Limited, apalagi dalam butir 5.24 Tanggapan, Termohon Kasasi dengan New Age World Limited untuk membahas penyelesaian kewajiban hutang Termohon Kasasi berdasarkan Pengakuan Hutang No. 29, Pengakuan Hutang No. 30 dan Pengakuan Hutang No. 31 serta kewajiban Termohon Kasasi berdasarkan Perjanjian Kredit No. 18, Perjanjian Kredit No. 004 serta Perjanjian Penerbitan Bank Garansi No. 155, bahkan Termohon Kasasi secara tegas telah melakukan penawaran untuk membayar hutang tersebut kepada New Age World Limited;

Butir 5.24 Tanggapan berbunyi :

"Bahwa antara Termohon dan New Age World Limited pernah terjadi pembicaraan untuk menyelesaikan hutang-piutang tersebut dimana New Age World Limited menawarkan angka Rp. 13.000.000.000,- ( tiga

belas.....





belas miliar rupiah) kepada Termohon sebagai pelunasan seluruh hutang. Penawaran terakhir New Age World Limited adalah pada angka Rp. 8.500.000.000 (delapan miliar lima ratus juta rupiah). Sedangkan Termohon dengan mengingat kondisi keuangannya pada saat itu menawar pada angkat Rp. 4.500.000.000.- (empat miliar lima ratus juta rupiah)";

- Bahwa dengan adanya pengakuan Termohon Kasasi yang menyatakan bahwa Termohon Kasasi telah melakukan pembicaraan bahkan telah melakukan penawaran untuk melunasi hutang-hutangnya yang berasal dari Bank Servitia dan Bank Pelita, maka jelas sangat tidak berdasar hukum jika judex facti berpendapat bahwa Termohon Kasasi tidak mengetahui dan membantah semua konstruksi pengalihan hak tagih atas kewajiban pembayarannya yang timbul dari Pengakuan Hutang No. 29, Pengakuan Hutang No. 30 dan Pengakuan Hutang No. 31 (vide bukti P-1 s/d bukti P-3) maupun kewajiban pembayarannya berdasarkan hak tagih atas kewajiban pembayaran Termohon Kasasi yang timbul dari Perjanjian Kredit No. 18, Perjanjian Kredit No. 004 serta Perjanjian Penerbitan Bank Garansi No. 155 (vide bukti P-17 s/d bukti P-22);
- Bahwa seharusnya judex facti memperhatikan dan mempertimbangkan pengakuan Termohon Kasasi dalam Tanggapannya tersebut karena pengakuan Termohon Kasasi tersebut adalah pengakuan yang di sampaikan dimuka persidangan dan merupakan bukti yang sempurna yang mengikat. Hal ini sejalan dengan pendapat Retnowulan Sutantio, SH dan Iskandar Oeripkartawinata, SH., yang menyatakan bahwa "Untuk pengakuan yang dilakukan di depan sidang baik yang diberikan oleh yang bersangkutan sendiri maupun melalui kuasanya, merupakan bukti yang sempurna dan mengikat. Hal itu berarti bahwa Hakim harus menganggap bahwa dalil-dalil yang telah diakui itu adalah benar...." (buku Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek, halaman 81, Penerbit CV. Mandar Maju, cetakan kedelapan, Tahun 1997) (ter-

lampir);.....



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





lampir);

- Bahwa jika judex facti mempertimbangkan bahwa peralihan piutang (pengantian kreditur) harus dengan pemberitahuan melalui juru sita Pengadilan Negeri atau pengakuan dari si debitur maka pertimbangan tersebut tidak berdasar hukum, karena pengantian kreditur secara hukum tidak memerlukan persetujuan dari seorang debitur namun cukup diberitahukan kepada si debitur, yang mana pemberitahuan itu pun tidak pernah disyaratkan harus dilakukan oleh juru sita Pengadilan Negeri (lihat konstruksi Pasal 613 KUHPdata yang tidak mensyaratkan hal tersebut);
- Bahwa berdasarkan hal-tersebut di atas, telah terbukti dengan jelas dan nyata bahwa judex facti salah menerapkan hukum dalam memberikan pertimbangan hukumnya yang menyatakan bahwa pembuktian dalam perkara a quo tidak dapat dilakukan secara sederhana sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, karena jelas hak tagih para Pemohon Kasasi kepada Termohon Kasasi telah terbukti secara sederhana dengan sah dan menyakinkan. Dengan demikian sangat berdasar hukum jika putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 03/PAILIT/2006/PN.NIAGA.JKT.PST tanggal 3 Maret 2006 dibatalkan;
- Bahwa perlu pula menjadi perhatian Mahkamah Agung, bahwa per judex facti yang menyatakan bahwa peralihan hak tagih dari Bank Servitia dan Bank Pelita kepada BPPN tidak memenuhi ketentuan Pasal 613 KUHPdata, meskipun peralihan tersebut jelas-jelas telah terbukti dan bahkan diakui pula oleh Termohon Kasasi, adalah pertimbangan yang dapat menimbulkan potensi kekacauan hukum dan dampaknya dapat sangat luas karena berarti semua peralihan kepada BPPN dari bank-bank sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1999 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2000 tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional dapat dengan mudah-

nya.....



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nya disangkal oleh si debitur dan dijustifikasi oleh lembaga peradilan, dan akibat selanjutnya semua peralihan dari BPPN kepada kreditur baru yang sudah berjumlah ribuan berpotensi untuk dipermasalahkan dikemudian hari. Apabila hal tersebut terjadi, maka dapat dibayangkan bahwa tidak akan ada lagi kepercayaan investor manapun untuk berinvestasi di Indonesia karena tidak ada jaminan bahwa asset yang mereka beli dari BPPN akan mendapat perlindungan hukum;

Menimbang, terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

mengenai alasan-alasan ad. 1 s/d 3 :



Bahwa alasan- alasan tersebut dapat dibenarkan karena judex facti Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah salah menerapkan hukum tentang pengertian pembuktian sederhana dan adanya ketidak cermatan judex facti didalam menarik kesimpulan tentang tidak terbuktinya peralihan piutang;

Menimbang, bahwa judex facti didalam pertimbangannya menyatakan bahwa timbulnya hak tagih BPPN dari Bank Servitia tidak dapat dibuktikan;

- Bahwa pertimbangan ini adalah tidak cermat, oleh karena di dalam bukti P-6 dan lampirannya ternyata sebagai berikut :
- Di dalam lampiran P-6 tersebut terdapat perjanjian jual beli dan penyerahan piutang No. SP-77/BPPN/0600 tanggal 8 Juni 2000, oleh dan antara PT. Bank Umum Servitia dan Badan Penyehatan Perbankan Nasional;
- Di dalam perjanjian tanggal 8 Juni 2000 tersebut kedua belah pihak lebih dahulu menyatakan bahwa :
  - a. Bank adalah pemilik piutang;
  - b. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi BI No. 30/218/Kep/Dir tanggal 14 Pebruari 1998, BI telah menempatkan bank dalam program penyehatan perbankan pada BPPN;
  - c. Mengingat bahwa Negara Republik Indonesia melalui Badan Penyehatan Perbankan Nasional telah menjamin dan membayar kewajiban

Bank.....

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bank terhadap nasabah penyampaian dan kreditur lainnya serta dalam rangka pengamanan serta pengelolaan kekayaan Bank sebagai salah satu sumber pembayaran kewajiban Bank yang telah dijamin dan dibayarkan oleh Negara Republik Indonesia melalui Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN);

- Bahwa didalam perjanjian tanggal 8 Juni 2000 tersebut, di dalam Pasal 2 ayat (1) dikatakan bahwa Bank dengan ini menjual dan menyerahkan piutang kepada BPPN dan BPPN setuju membeli dan menerima penyerahan piutang dari Bank dan selanjutnya didalam Pasal 3 ayat (1) disebutkan bahwa Bank dengan ini memberi kuasa kepada BPPN mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Bank untuk melakukan tindakan yang dianggap perlu;

Sehubungan dengan jual beli dan penyerahan piutang kepada BPPN dan mewakili dan bertindak atas nama Bank, menagih piutang tersebut;

- Bahwa salah satu lampiran I dari bukti P-6 yang menyangkut PT. Alpha Sarana, disebutkan sebagai berikut :

- Perjanjian jual beli dan penyerahan piutang No. SP-60/BPPN/0600, tanggal 3 Juni 2000 antara BPPN dengan PT. Bank Pelita;
- Perjanjian jual beli dan penyerahan piutang No. SP-77/BPPN/0600 tanggal 7 Juni 2000 antara BPPN dan PT. Bank Umum Servitia;
- Perjanjian jual beli dan penyerahan piutang No. SP-158/BPPN/0600 tanggal 21 Juni 2000 antara BPPN dengan PT. BII;

Menimbang, bahwa di samping bukti P-6 tersebut, Termohon Pailit juga di dalam jawabannya pada angka V menerangkan sebagai berikut :

- 5.3. Bahwa utang Termohon pada Bank Servitia, Bank Pelita dan Bank BII dengan total utang Rp. 28.000.000.000,- (dua puluh delapan milyar) yang seluruhnya dijamin dengan Corporate Quarantee PT. SSI sudah ada dan terjadi pada saat Termohon masih diwakili oleh PT. SSI;
- 5.4. Bahwa karena buruknya kondisi keuangan perusahaan, Termohon belum mampu membayar hutangnya pada ketiga Bank tersebut pada butir 4.3 sampai pada akhirnya hutang-hutang tersebut diambil oleh

Badan.....





Badan Penyelatan Perbankan Nasional (BPPN);

Menimbang, bahwa dari fakta yang terurai di atas maka tidak ada alasan untuk menyatakan bahwa tidak terbukti adanya peralihan piutang dari Bank Servitia kepada BPPN;

- Bahwa andaikatapun perjanjian P-6 dan lampirannya tersebut tidak ada, maka setelah Bank Servitia dinyatakan sebagai Bank Beku Operasi, dan diletakkan di bawah BPPN, maka dengan sendirinya seluruh hak tagih dan piutang Bank tersebut akan berada dalam kekuasaan BPPN, dalam rangka untuk mengembalikan uang negara yang telah digunakan untuk membayar kewajiban Bank tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian sudah jelas adanya utang dari Termohon Pailit tidak diragukan lagi;

Menimbang, bahwa hutang-hutang dari Termohon tersebut, jelas dapat dibuktikan dengan sangat sederhana oleh karena pengakuan hutang yang dibuat dihadapan Notaris Elza Gazali, SH., Notaris di Jakarta, merupakan bukti autentik masing-masing :

- a. Pengakuan hutang No. 29 tanggal 19 Maret 1996 sebesar Rp. 5.000.000.000,- dalam bentuk Domand Loan (D/L) untuk pembiayaan modal kerja proyek, yang akan jatuh tempo pada tanggal 19 Maret 1997 (P-1);
- b. Pengakuan hutang No. 30 tanggal 19 Maret 1996 sebesar Rp. 1.000.000.000,- dalam bentuk Rekening Koran untuk pembiayaan modal kerja, yang akan jatuh tempo tanggal 19 Maret 1997 (P-2);
- c. Pengakuan hutang No. 31 tanggal 19 Maret 1996 sebesar Rp. 1.000.000.000,- dalam bentuk Fixed Loan (F/L) untuk pembiayaan tetap jangka menengah, yang akan jatuh tempo tanggal 19 Maret 1997 (P-3);

Menimbang, bahwa permasalahannya sekarang adalah apakah Pemohon Pailit I merupakan Kreditur dari Termohon Pailit.

- Bahwa dari kronologis peralihan hak tagih, terlihat adanya suatu rantai yang tidak terputus mulai dari pemilik piutang pertama sampai kepada Pemohon Pailit I;

- Bahwa.....



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa dari bukti P-1 s/d P-3 yang berupa pengakuan hutang Termohon yang diberikan kepada Bank Servitia, dan Bank Servitia menjual dan mengalihkan hak piutang tersebut kepada BPPN (bukti P-6 dan lampirannya) dan dari BPPN dialihkan dalam bentuk jual beli piutang dan perjanjian cessie (bukti P-6 dan P-7) kepada PT. Harita Kencana Securities, dan dari PT. Harita Kencana Securities tersebut dialihkan kepada New Age World Limited dalam bentuk perjanjian jual beli piutang dan perjanjian cessie (P-9 dan P-10) dan dari New Age World Limited tersebut hak piutang tersebut dialihkan kepada Pemohon Pailit I berdasarkan Sale and Purchase Agreements ( P-12) dan Deep Of Transfer (P-13);
- Bahwa proses peralihan tersebut telah diberitahukan kepada Termohon I sesuai dengan bukti-bukti yang diajukan Penggugat, masing-masing bukti P-8, P-11 dan P-14, masing-masing bukti tersebut dibuat pada setiap tahap peralihan hak tagih piutang;



Menimbang, bahwa dari uraian di atas proses peralihan yang melalui perjanjian cessie telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh Pasal 613 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang mewajibkan setiap peralihan hak tagih (cessie) wajib diberitahukan kepada pihak debitur i.c Termohon Pailit;

Menimbang, bahwa sekarang akan dipertimbangkan apakah syarat 2 debitur atau lebih telah terpenuhi;

- Pemohon Pailit II adalah pemegang hak tagih piutang yang diperoleh dari New Age World Limited berdasarkan Sale and Purchase Agreement tanggal 21 November 2005 (P-23) serta Deed of Transfer tanggal 21 Desember 2005 (P-24) dan berdasarkan bukti P-25. PT. Alpha Sarana (Termohon Pailit) telah diberitahukan bahwa penjual (New Age World) telah melaksanakan dan menandatangani perjanjian jual beli tertanggal 21 Desember 2005 dan akta pengalihan tertanggal 21 Desember 2005 kepada Stratford Development Inc (pembeli), dimana disebutkan penjual telah mengalihkan seluruh hak, hak istimewa dan kewajiban penjual sehubungan dengan fasilitas eks. Bank Pelita yang berasal dari Per-

janjian.....



janjian Kredit No. 18 tanggal 1 Maret 1996 jo. Perubahan Perjanjian Kredit No. 260/PPB/PPK-I/VI/1996 tertanggal 20 Juni 1996 jo. Perubahan Perjanjian Kredit No. 154/PDRR/KPO/BP/IV/97 tertanggal 24 April 1997, (II). Perjanjian Kredit No. 004/PRK-PK/VI/1996 tertanggal 20 Juni 1996 jo. Perjanjian Kredit No. 153/PRK-PPK/KPO/BP/IV/97 tanggal 24 April 1997, (III). Perjanjian Perubahan No. 155/BG/KPO/BP/IV/97 tanggal 24 tanggal 24 April 1997 untuk jumlah pokok, bunga, denda serta seluruh jumlah yang telah jatuh tempo ;



- Bahwa akta perjanjian kredit No. 18 tertanggal 1 Maret 1996 (bukti P-17) adalah Perjanjian untuk Ir. Wahyudin Pranata Direktur Utama PT. Alpha Sarana (sebagai Debitur), dan Ir. Rohayanto Rizal, Presiden Direktur, Tjandra Bachtiar Direktur dari PT. Surya Semesta Internusa (sebagai Corporate Guarator) dengan Eddyanto Sidarta dan Suryanto, Pemimpin Cabang dan Staf dari PT. Bank Pelita (sebagai Kreditor);
- Bahwa perjanjian tersebut telah jatuh tempo tanggal 4 Maret 1998;
- Bahwa tanggal 27 September 2002, berdasar perjanjian jual beli piutang (cessie) No. 93 tanggal 27 September 2002, BPPN mengalihkan hak tagih tersebut kepada PT. Harta Kencana dan peralihan tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Pailit tanggal 29 September 2002 (P-8);
- PT. Harta Kencana Securities mengalihkan hak tagih tersebut kepada New Age World berdasar akte perjanjian cessie No. 7 tanggal 17 Desember 2002 (P-10), dan telah diberitahukan kepada Termohon Pailit tanggal 18 Desember 2002 (P-11);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, maka terbukti bahwa Pemohon Pailit mempunyai 2 orang Kreditor, yang kedua-duanya telah jatuh tempo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, menurut pendapat Mahkamah Agung cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **1. FAIR HAVEN OFFSHORE INC 2. STRATFORD DEVELOPMENT INC** dan membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 3

Maret.....





Maret 2006 Nomor : 03/PAILIT/2006/PN.NIAGA.JKT.PST serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar seperti yang akan di sebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Termohon Pailit adalah pihak yang kalah maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 serta Undang-Undang lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI

**Mengabulkan** permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **1. FAIR HAVEN OFFSHORE INC 2. STRATFORD DEVELOPMENT INC** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 03 Maret 2006 Nomor 03/PAILIT/2006/PN.NIAGA. JKT.PST;

#### MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan Permohonan Pernyataan Pailit yang diajukan oleh Para Pemohon Pailit untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Termohon Pailit (PT. ALPHA SARANA), berkedudukan di Jakarta, beralamat di Jalan Asem Dua No. 10, Cipete Selatan, Jakarta Selatan Pailit dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Ketua Pengadilan Niaga/Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mengangkat Hakim Pengawas dalam Kepailitan ini;
4. Menunjuk dan mengangkat Sdr. TOMMI S. SIREGAR, SH. LL.M., ber-kantor pada Kantor Hukum T & T Partnership, beralamat di Wisma Metropolitan I Lantai 7, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 29, Jakarta Selatan 12920, selaku Kurator dalam kepailitan Termohon Pailit atau selaku Pengurus jika masuk dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU);
5. Menghukum Termohon Pailit untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar

Rp.....



#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin**, tanggal **8 Mei 2006** oleh **Harifin A. Tumpa, SH. MH.**, Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **IB. Ngurah Adnyana, SH.**, dan **Andar Purba, SH.**, para Hakim Agung, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Bambang Pramudwiyanto, SH.**, Panitera-Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.-

Hakim - Hakim Anggota :

Ketua,

ttd/IB. Ngurah Adnyana, SH.

ttd/Harifin A. Tumpa, SH. MH.

ttd/Andar Purba, SH.

Biaya-biaya :

Panitera-Pengganti,

1. Meterai..... Rp. 6.000,-
2. Redaksi..... Rp. 1.000,- ttd/ Bambang Pramudwiyanto, SH.
3. Administrasi kasasi..... Rp. 4.993.000,- +
- Jumlah .....Rp. 5.000.000,-

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I

*Nan Panitera*  
Kepala Direktorat Perdata Niaga  
  
**PARWOTO WIGNJOSUMARTO, S.H.**  
NIP. 040. 018. 142

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)